



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIII/2025
Tentang
Kekerasan Terbuka**

Pemohon : R. Odjahan Silalahi, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 14 Mei 2025.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mendalilkan sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon menjalani putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, walaupun menurut para Pemohon putusan tersebut dirasa sangat jauh dari keadilan. Para Pemohon menganggap kerugian konstitusional berupa pemidanaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP rumusannya multitafsir;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “kekerasan terbuka” dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP dirumuskan dengan tidak atau kurang sempurna dan tidak memenuhi asas legalitas yang dalam perkembangannya telah diformulasikan menjadi prinsip dalam perumusan tindak pidana, yaitu prinsip *lex stricta*, *lex scripta*, dan *lex certa*. Dalam rumusan tersebut, ternyata tidak secara tegas disebutkan unsur “mengganggu ketertiban umum”. Akibatnya, timbul peluang multitafsir yang memungkinkan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP dimaknai secara luas dan diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak mengganggu ketertiban umum. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah secara doktriner kekerasan terbuka merupakan kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain secara terang-terangan. Unsur terang-terangan yang dimaksudkan adalah tindak kekerasan dilakukan di tempat terbuka atau setidaknya-tidaknya di

tempat di mana umum/khalayak dengan mudah dapat mengetahui tanpa terhalang oleh suatu apapun, sehingga dengan leluasa dapat melihat peristiwa yang dilakukan oleh pelaku atau para pelaku. Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan terbuka” sebagaimana yang dipersoalkan oleh para Pemohon mengandung makna bahwa perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan, yaitu dilakukan di tempat terbuka di mana umum/khalayak dapat melihat peristiwa tersebut tanpa terhalang oleh suatu apapun, jika umum/khalayak tersebut ingin melihat peristiwa pidana dimaksud. Oleh karena itu, persoalan esensial yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tidak adanya penegasan unsur “kekerasan terbuka” dalam ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak serta merta menjadikan norma pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menciptakan multitafsir dalam penerapannya oleh para penegak hukum karena unsur terang-terangan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah merefleksikan makna “kekerasan terbuka” sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah jika ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambahkan unsur “kekerasan terbuka” sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon, hal tersebut justru akan menimbulkan *redundansi* terhadap pemaknaan unsur terang-terangan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan unsur “kekerasan terbuka” yang tidak atau kurang sempurna dan tidak memenuhi asas legalitas, dan tidak memenuhi prinsip *lex stricta*, *lex scripta*, dan *lex certa* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan ketentuan dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur “mengganggu ketertiban umum”, sehingga menimbulkan multitafsir. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah unsur “mengganggu ketertiban umum” yang menurut para Pemohon seharusnya dilekatkan ke dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP juga merupakan hal yang berlebihan, karena ketentuan norma Pasal *a quo* dimaksud diatur dalam Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu, secara doktriner norma pasal-pasal dalam Bab tersebut tidak dapat dilepaskan dengan persoalan utama dari jenis tindak pidana yang diatur pada masing-masing bab dalam KUHP, termasuk dalam hal ini Bab V tersebut di atas. Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah norma yang mengatur sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan “dengan unsur terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. Rumusan tersebut telah menegaskan bahwa tindak pidana yang tercakup dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan, di mana frasa “terang-terangan” tersebut mengandung makna perbuatan tersebut dilakukan di depan umum/khalayak, atau setidaknya jika umum/ khalayak ingin melihat peristiwa pidana tersebut tidak terhalang oleh suatu apapun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum dimaksud, maka telah jelas dan tegas perbuatan pidana yang dilakukan di depan umum/khalayak sebagaimana halnya termaktub dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan adanya gangguan ketertiban umum/khalayak atau masyarakat, bahkan dapat berpotensi memunculkan kerugian bagi orang lain, seperti kerugian fisik atau kerugian harta benda, atau setidaknya kerugian lain akan mendapatkan rasa aman dan ketenangan dalam masyarakat. Sehingga, keinginan para Pemohon agar dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambahkan penegasan adanya unsur “mengganggu ketertiban umum” adalah hal yang berlebihan dan tidak berdasar serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah unsur-unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dengan unsur “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang terdapat dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut. Dalam melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dalam batas

penalaran yang wajar, tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tanpa ada unsur kesengajaan. Perbuatan melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap suatu objek yang sudah pasti, yaitu berkaitan dengan orang atau barang adalah perbuatan yang telah disadari dan dipikirkan terlebih dahulu oleh pelaku, demikian pula akibat dari perbuatan yang dilakukan. Demikian halnya berkaitan dengan unsur “melawan hukum”, menurut Mahkamah juga seharusnya telah disadari oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut karena objek dari kekerasan dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah berkaitan dengan orang lain atau barang orang lain. Oleh karena itu, tanpa ada penegasan unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” dalam ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak menjadikan norma pasal tersebut multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.